



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR : 800/179 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR: 800/63 TAHUN  
2023 TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL KELOMPOK KERJA PEMILIHAN  
PENGADAAN BARANG/JASA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan fungsi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dan penyusunan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral, dibentuk Kelompok Kerja Pemilihan;
- b. bahwa Personil Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 800/63 Tahun 2023 tentang Penunjukan Personil Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa tetapi karena terdapat perubahan personil, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 800/63 Tahun 2023 tentang Penunjukan Personil Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 800/63 Tahun 2023 tentang Penunjukan Personil Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 800/63 Tahun 2023 tentang Penunjukan Personil Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 800/63 Tahun 2023 tentang Penunjukan Personil Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 28 Februari 2024

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada  
Yth. :

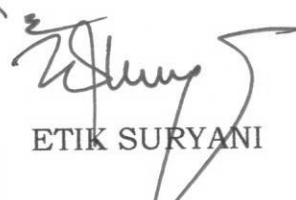
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  4. Kelompok Kerja Pemilihan yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo  
 Nomor : 800/179 TAHUN 2024  
 Tanggal : 28 Februari 2024

DAFTAR PERSONIL KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN  
 BARANG/JASA

| NO | NAMA/NIP                                                           | JABATAN                                                                                                                                         |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                  | 3                                                                                                                                               |
| 1. | EKA RIA IRIYANI, SE, MM<br>NIP. 19770611 199903 2 001              | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa<br>Ahli Muda pada Bagian Pengadaan<br>Barang dan Jasa Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo                 |
| 2. | MUHAMMAD SANDY<br>NURMANSYAH, S. Kom<br>NIP. 19850513 200604 1 002 | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa<br>Ahli Muda pada Bagian Pengadaan<br>Barang dan Jasa Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo                 |
| 3. | AGUS TRIWIDIANTO, ST, MM<br>NIP. 19800814 200501 1 012             | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa<br>Ahli Pertama pada Bagian Pengadaan<br>Barang dan Jasa Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo              |
| 4. | JULIANTO, ST<br>NIP. 19790706 200501 1 007                         | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa<br>Ahli Pertama pada Bagian Pengadaan<br>Barang dan Jasa Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo              |
| 5. | DWI AGUS NUGROHO, SE,<br>MM<br>NIP. 19861214 201001 1 012          | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa<br>Ahli Pertama pada Bagian Pengadaan<br>Barang dan Jasa Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo              |
| 6. | ERY RUSLIM, SE<br>NIP. 19871210 201001 1 011                       | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa<br>Ahli Pertama pada Bagian Pengadaan<br>Barang dan Jasa Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo              |
| 7. | QISTHI, S.Kom<br>NIP. 19871223 201001 2 013                        | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa<br>Ahli Pertama pada Bagian Pengadaan<br>Barang dan Jasa Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo              |
| 8. | IBNU BUDI WIBOWO, A.Md<br>NIP. 19721116 199803 1 007               | Kepala Subbagian Pengelolaan<br>Pengadaan Barang dan Jasa<br>pada Bagian Pengadaan Barang dan<br>Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten<br>Sukoharjo |
| 9. | JUWANDI, SE<br>NIP. 19730604 199403 1 006                          | Pelaksana Penelaah Kebijakan<br>Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian<br>Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat<br>Daerah Kabupaten Sukoharjo        |

BUPATI SUKOHARJO, P

  
 ETIK SURYANI